



MENERIMA MODERNITAS, MEMPERTAHANKAN TRADISI: STUDI LAYANAN PENDIDIKAN DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG URUG, KABUPATEN BOGOR

ACCEPTING MODERNITY, MAINTAINING TRADITION: STUDY OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE INDIGENOUS COMMUNITY OF KAMPUNG URUG, BOGOR DISTRICT

Mulyana*, Rudy Harisyah Alam, Nur Alia

Badan Riset dan Inovasi Nasional

email: muly026@brin.go.id

Naskah Diterima: 16 Mei 2023; Direvisi: 26 Juli 2023; Disetujui: 26 Desember 2023

Abstract

Indigenous communities have become an important part of Indonesia's national development program. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights. Indigenous communities, like other communities, have access to educational services provided by both public and private educational institutions, including those that specialize in religious education. Does general education and religious education influence indigenous peoples' cultural identities? Do the values received from public education institutions affect changes in indigenous peoples' traditional values? Based on an ethnographic study in the traditional community of Kampung Urug in Bogor, we investigated how the community accepts modern and religious educational institutions while retaining their cultural identity and traditional values. We found that the indigenous people of Kampung Urug recognize three distinct authorities that govern their lives: customary authority, religious authority, and government authority. Representatives from the three authorities are always present at traditional activities organized by Kampung Urug's indigenous community, indicating an attempt to maintain a balance between the three authorities. Because of this division of authority, the Kampung Urug's community is able to accept modern values without undermining traditional values passed down from generation to generation.

Keywords: *Division of authority; Education; Indigenous peoples; Kampung Urug; Modernity; Tradition*

Abstrak

Masyarakat adat merupakan bagian penting dari program pembangunan nasional Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat, seperti halnya masyarakat lainnya, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan negeri dan swasta, termasuk lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri pada pendidikan agama. Apakah pendidikan umum dan pendidikan agama mempengaruhi identitas budaya masyarakat adat? Apakah nilai-nilai yang diterima dari lembaga pendidikan umum mempengaruhi perubahan nilai-nilai tradisional masyarakat adat? Berdasarkan studi etnografi pada masyarakat adat Kampung Urug di Bogor, artikel ini membahas bagaimana masyarakat adat menerima lembaga pendidikan modern dan agama dengan tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional mereka. Salah satu temuan yang menarik adalah masyarakat adat Kampung Urug mengenal tiga otoritas berbeda yang mengatur kehidupan mereka: otoritas adat, otoritas agama, dan otoritas pemerintah. Perwakilan dari ketiga otoritas tersebut selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Urug, yang mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan di antara ketiga otoritas tersebut. Dengan adanya pembagian otoritas tersebut, masyarakat adat Kampung Urug mampu menerima nilai-nilai modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kata kunci: Kampung Urug; Masyarakat adat; Modernitas; Pembagian otoritas; Pendidikan; Tradisi

PENDAHULUAN

Masyarakat atau komunitas adat, yang umumnya mendiami wilayah geografis yang terpencil atau wilayah pedalaman, menempati posisi penting dalam program pembangunan nasional Negara Republik Indonesia. Keberadaan dan hak tradisional masyarakat adat dijamin di dalam konstitusi, seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.” Selain itu, di dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) disebutkan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Di samping itu, pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi (General Assembly, 2007).

Selain pengakuan dalam konstitusi, masyarakat adat juga disebut dalam berbagai regulasi perundang-undangan, meski dengan istilah dan definisi yang bervariasi. Kelompok masyarakat ini kadang-kadang disebut “kesatuan masyarakat hukum adat” (UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa), “masyarakat hukum adat” (UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat), “masyarakat/komunitas adat terpencil” (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Presiden No. 111 Tahun

1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil), atau “masyarakat adat/masyarakat tradisional/masyarakat lokal” (UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Di dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan”. Adapun di dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai “kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.” Sementara itu, Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil menyebut ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain: (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; (b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; (d) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; (e) peralatan dan teknologinya sederhana; (f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; (g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Meskipun regulasi bervariasi dalam menggunakan istilah dan definisi, pemberdayaan masyarakat adat atau komunitas adat, yang sering juga disebut komunitas adat terpencil (KAT), termasuk dalam prioritas pembangunan. Hal itu tertuang dalam RPJPN 2005–2025 maupun RPJMN masing-masing periode. Dalam RPJPN 2005–2025 pembangunan wilayah KAT termuat dalam bidang pembangunan wilayah dan tata ruang, sementara itu dalam RPJMN 2010–2014 pemberdayaan masyarakat adat termasuk dalam prioritas pembangunan nomor 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan

dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Indikator capaian dalam RPJMN tersebut antara lain berupa tersedianya permukiman dan infrastruktur, pemberian bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, dan bimbingan sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2013). Dalam rancangan RPJMN 2020–2024 pembangunan masyarakat adat tercermin dalam salah satu Agenda Pembangunan 2, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Salah satu strateginya adalah pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi. Dalam RPJMN 2020–2024 disebutkan salah satu dari proyek prioritas strategis adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 kabupaten di Wilayah Adat Domberay, yang terdapat di Provinsi Papua (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Strategi pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, termasuk wilayah-wilayah yang dihuni komunitas adat, antara lain adalah pengembangan perekonomian lokal, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta mendorong pembiayaan yang lebih memihak kepada daerah tertinggal.

Salah satu isu yang penting dikaji terkait pembangunan wilayah komunitas adat adalah sejauh mana wilayah-wilayah tersebut memiliki akses kepada layanan pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu bentuk layanan dasar bagi masyarakat. Hal yang juga penting diteliti adalah apakah nilai atau tradisi yang dipegang komunitas adat berkontribusi pada peningkatan akses komunitas mereka kepada layanan pendidikan atau malah justru menjadi penghambat. Sebagaimana dijumpai dalam berbagai kasus masyarakat adat, sebagian komunitas adat, terutama komunitas adat terpencil, cenderung menolak pengaruh dari

luar atau modernisasi, termasuk dalam bentuk layanan pendidikan, karena hal itu dipandang tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial yang mereka yakini dan praktikkan selama ini. Jika ketidakselarasan antara nilai adat dan layanan pendidikan modern tidak teratasi, maka dapat dipastikan program peningkatan akses layanan pendidikan yang digulirkan pemerintah akan menemui kendala.

Penyediaan layanan pendidikan menjadi salah satu kewajiban negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 UUD 1945 disebutkan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Ayat 1) dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Ayat 2). Yang dimaksud pendidikan dasar adalah “jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pasal 1 Butir 7). Dengan kata lain, jenjang pendidikan dasar tidak hanya mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), tetapi juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah.

Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi salah satu jenis layanan pendidikan yang wajib difasilitasi pemerintah (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan). Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendidikan Agama didefinisikan sebagai “pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Sementara itu, pendidikan keagamaan adalah “pendidikan

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya” (PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 1 dan 2). Pendidikan agama berupa program pendidikan yang disediakan pada berbagai satuan pendidikan, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Adapun pendidikan keagamaan, selain berbentuk program pendidikan, dapat pula berbentuk satuan pendidikan atau lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan agama Islam, contohnya adalah pesantren, madrasah diniyah takmiliah, pendidikan al-Qur’an, dan majelis taklim.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, salah satu arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan (*Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 2020). Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar), menarik kembali anak tidak sekolah ke dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memerhatikan pengarusutamaan gender.

Seiring dengan mandat konstitusi untuk penyediaan layanan pendidikan dan penetapan arah kebijakan pembangunan Kementerian Agama periode 2020–2024, mengkaji ketersediaan layanan pendidikan di wilayah terpencil menjadi hal yang urgen dilakukan. Sebagaimana diketahui, komunitas adat menjadi segmen penduduk yang menempati daerah-daerah terpencil. Dalam konteks masyarakat adat, arah kebijakan Kementerian Agama yang juga relevan disebutkan adalah peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya. Disebutkan bahwa kebijakan ini difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah

budaya bernafaskan agama (*Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 2020). Oleh sebab itu, mengkaji relasi antara agama dan adat menjadi penting dilakukan, dan bagaimana hal itu memengaruhi penerimaan terhadap layanan pendidikan, termasuk pendidikan agama dan keagamaan.

Artikel ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan pada komunitas adat Kampung Urug Lebak, yang terletak di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kampung Adat Urug sempat terisolasi akibat terjadinya bencana longsor dan banjir yang melanda kawasan tersebut pada 2 Januari 2020 silam. Pada saat penelitian lapangan pertama kali dilakukan pada Februari 2020, akses jalan telah kembali dibuka, meski masih terlihat upaya perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan dukungan berbagai instansi lain, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, peneliti menghadiri berbagai perayaan adat sepanjang 2020–2022.

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan secara umum dianggap sebagai bagian penting dari proses modernisasi. Dalam riset yang dilakukan beberapa dasawarsa lalu, Inkeles (1969) memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menjadikan manusia sebagai makhluk modern. Pada gilirannya, orang yang telah menerima nilai-nilai modern juga memiliki harapan agar anak mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (Schuman, Inkeles and Smith, 1967).

Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat modern (Inkeles, 1973; Holsinger, 1987; Biesta, 2002). Pendidikan meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan berpikir kritis, serta memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan teknologi, industri, dan lingkungan kerja baru. Sementara itu, modernitas mempromosikan penggunaan nalar, logika, dan penyelidikan ilmiah sebagai metode untuk memahami dan menjelaskan dunia. Bukti empiris dan pemikiran kritis dihargai, dan penemuan ilmiah sangat mempengaruhi

berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga teknologi.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) mengidentifikasi sejumlah problem yang dihadapi komunitas adat atau tradisional dalam kaitannya pendidikan (UN DESA, no date). Pertama, kurangnya rasa hormat dan sumber daya menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan yang kritis. Sistem pendidikan seringkali tidak menghormati budaya masyarakat adat yang beragam. Hanya ada sedikit guru yang mampu berbicara bahasa komunitas adat dan sekolah acap kali kekurangan materi pelajaran dasar. Materi pendidikan yang memberikan informasi yang akurat dan adil tentang masyarakat adat dan cara hidup mereka sangat jarang. Kedua, komunitas adat memiliki sejumlah hambatan untuk mengakses pendidikan. Anak-anak sering tiba di sekolah dalam keadaan lapar, sakit dan lelah; mereka sering diintimidasi, dan penggunaan hukuman fisik masih meluas. Diskriminasi etnis dan budaya di sekolah menjadi hambatan utama untuk akses yang sama terhadap pendidikan, menyebabkan kinerja yang buruk dan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi.

Kampung Urug Lebak telah menjadi objek kajian sejumlah peneliti, dengan fokus kajian yang bervariasi. Rosmana (2011) dan Dewantara (2013) mengkaji peran elite masyarakat, yaitu pemimpin informal atau pemimpin adat, dalam mempertahankan adat istiadat di Kampung Urug Lebak. Izzuddin dan Azrianingsih tentang etnobotani (2015) dan melakukan inventarisasi tanaman obat (2015) yang tumbuh di Kampung Urug Lebak. Permatasari dan Hastuti (2013) mengkaji tentang nilai budaya, pola pengasuhan orang tua, dan perkembangan sosial anak usia 3-5 tahun di kampung tersebut. Sementara itu, Firman Syah (2019) mengkaji kampung Urug Lebak sebagai destinasi wisata sebagai sebuah kawasan yang di sana terdapat jejak peninggalan Prabu Siliwangi, raja yang memerintah Kerajaan Sunda. Para pengkaji berbeda pendapat mengenai apakah Prabu Siliwangi merupakan nama raja Sunda tertentu, yaitu Sri Baduga Maharaja (1482-1521), atau merupakan nama gelar bagi beberapa orang

yang pernah menjadi raja Kerajaan Sunda (Nugroho, 2020; Isnaeni, no date). Adapun Suharyana et al. (2016) mengkaji efektifitas alat permainan pendidikan (*edugames*) Iqropolly untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kampung Urug Lebak.

Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, artikel ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana masyarakat adat Kampung Urug Lebak menerima nilai-nilai modernitas, yang diwakili oleh kehadiran institusi pendidikan umum maupun agama, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun dari leluhur. Mekanisme apa yang berperan dalam membangun resiliensi masyarakat adat Kampung Urug Lebak dalam mempertahankan tradisi, dan pada saat yang sama mampu mengadopsi nilai-nilai kemodernan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi secara teoritis mengharuskan peneliti terlibat langsung dalam berbagai aktivitas keseharian dari komunitas yang menjadi sasaran penelitian (Robben and Sluka, 2007; Hammersley and Atkinson, 2010). Dengan terlibat langsung, peneliti dapat memahami alam pikir setiap individu anggota komunitas, yang dengan begitu ia diharapkan mampu memahami seluruh alam pikir komunitas tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi dilakukan dengan mengamati kehidupan sehari-hari warga Kampung Urug dan proses pembelajaran di lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Adat Kampung Urug Lebak, Abah Ukat Raja Aya, warga, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen yang menyajikan profil Kampung Urug dan beragam tradisi adat yang berlaku di kampung tersebut. Penelitian lapangan awal dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2020. Selanjutnya observasi dilakukan hingga akhir 2022 pada saat momen perayaan-perayaan adat.

Analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis narasi (*narrative analysis*) (Riessman, 1993; Cortazzi, 2014; De Fina and Georgakopoulou, 2015; Herman and Vervaeck, 2019). Hal itu didasari pertimbangan tradisi oral merupakan bagian penting dari komunitas adat. Oleh sebab itu, selain observasi, wawancara dengan informan kunci, termasuk kepala adat, merupakan sumber utama data yang menjadi bahan analisis. Tujuan utama dari analisis naratif adalah untuk mengungkap cara-cara individu dan komunitas membangun makna melalui bercerita. Analisis naratif mencakup memeriksa bagaimana cerita diceritakan, tema dan pola apa yang muncul, dan bagaimana pengaruh budaya atau sosial membentuk narasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kampung Adat Urug

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Budaya dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bogor, diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bogor terdapat dua kampung adat yaitu kampung adat Sindang Barang dan kampung adat Urug. Mely, staf Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bogor, Perb menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua kampung adat tersebut adalah kampung adat Sindang Barang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tempat destinasi pariwisata Kabupaten Bogor, sedangkan kampung adat Urug merupakan kampung adat yang memang sudah ada sejak dulu dan penduduknya masih melaksanakan aturan adat yang ada (Mely 2020, personal communication, Februari 11).

Kampung adat Urug terletak di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Urug merupakan pemekaran dari Desa Kiarapandak pada 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraha. Jarak tempuh Kampung Urug dari Kota Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, sekitar 165 kilometer; dari Kota Cibinong, ibu kota Kabupaten Bogor, kurang lebih 48 kilometer; dari Kecamatan Sukajaya sekitar 6 kilometer; dan dari kantor Desa Kiarapandak sekitar 1,2

kilometer. Bila ditempuh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, perjalanan ke kampung Urug memakan waktu sekitar 2-3 jam dalam kondisi cuaca normal, dan sekitar 4 jam ketika cuaca hujan. Kendaraan umum hanya tersedia dari pertigaan Leuwiliang-Jasinga menuju Cipatat. Dari pertigaan jalan raya Cipatat dan jalan desa, pengunjung harus menggunakan transportasi ojek untuk sampai ke Kampung Urug.

Kondisi jalan dari kantor Kecamatan Sukajaya ke Kampung Urug berkelok-kelok dan naik turun, mengikuti lereng bukit dan melalui badan jalan yang sempit dan licin. Sepanjang jalan dari kantor kecamatan ke kantor Desa Urug yang tadinya sudah berasapal menjadi rusak, bahkan sempat terputus pada saat bencana.

Pada saat penelitian dilakukan, Kampung adat Urug sedang pada tahap pemulihan dari bencana longsor yang terjadi pada 1 Januari 2020. Akses masuk kampung Urug sudah dibuka kembali, namun kendaraan umum belum tersedia. Kondisi jalan yang masih licin akibat longsor menyebabkan jalan sulit dilalui kendaraan jenis sedan. Sebelum memasuki Desa Urug, kita harus melewati perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Sementara itu, kondisi jalan dari kantor Desa Urug ke kampung adat Urug berasapal dan kondisinya sudah cukup baik. Perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat, kendati harus ekstra hati-hati karena jalan yang sempit dan kontur tanah yang licin.

Desa Urug terdiri dari 12 kampung, yaitu Kampung Urug Kidul, Kampung Urug Coet, Kampung Urug Lebak, Kampung Urug Gardu, Kampung Urug Tengah, Kampung Urug Tonggoh, Kampung Anyar, Kampung Pasir Degul, Kampung Legok Jengkol, Kampung Kiray Curug, Kampung Cipatat Kolot dan Kampung Pabuaran. Pada 2019 jumlah penduduk Desa Urug sebanyak 5.191 jiwa dengan 1.479 kepala keluarga (KK). Komposisi usia sekolah masyarakat Desa Urug adalah sebagai berikut: 493 jiwa (0-6 tahun) dan 1.074 jiwa (7-18 tahun). Dari segi tingkat pendidikan, sebagian masyarakat Urug adalah lulusan Sekolah Dasar dan tidak bersekolah. Mata pencarian utama penduduk Desa Urug adalah bekerja sebagai buruh harian lepas, petani, dan

buruh tani. Selain itu, sebagian ada yang bekerja sebagai pedagang dan peternak (Data Pokok Desa Urug, 2019).

Penelitian difokuskan di Kampung Urug Lebak yang dipimpin oleh Abah Ukat Raja Aya. Pada saat penelitian berlangsung, Kampung Urug sedang berbenah setelah musibah banjir dan longsor yang terjadi. Banyak situs budaya seperti *leuit* atau lumbung padi yang rusak dan hanyut terbawa air. Bencana juga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga dan lembaga-lembaga pendidikan, seperti majelis pengajian ibu-ibu dan anak-anak. Saluran air bersih yang dialirkan dari gunung juga terputus karena banjir dan longsor. Sungai masih dipenuhi oleh batu-batu besar yang terbawa arus dari atas gunung sehingga membuat air sungai menjadi berwarna cokelat karena bercampur dengan lumpur sehingga belum dapat digunakan oleh penduduk kampung adat Urug (Mulyana, 2020). Meskipun tempat yang biasa digunakan untuk mengaji hancur akibat bencana, anak-anak Kampung Urug tetap bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Untuk sementara, aktivitas mengaji dilakukan di rumah guru agama (Ustaz) dan masjid yang ada di Kampung Urug Lebak.

Kampung Urug Lebak diakui pemerintah sebagai kampung adat dan warisan budaya sejak tahun 2010. Kampung Adat Urug Lebak terus mempertahankan tradisi adat dan budaya yang telah rutin dilaksanakan sejak dulu. Mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Prabu Siliwangi, raja dari Kerajaan Sunda. Kampung Urug memiliki bangunan yang masih mencerminkan ciri khas seni bangunan tradisional berupa rumah adat dan lumbung padi (*leuit*) yang beratapkan jerami. Rumah adat, yang disebut *gedong*, terdiri dari 3 buah, yaitu *Gedong Gede*, *Gedong Luhur* dan *Gedong Alit*. *Gedong Gede* (*Ageung*), disebut juga Sanghyang Tunggal, merupakan bangunan yang khusus didiami oleh kolot sebagai ketua adat. Di Kampung Urug Lebak, *Gedong Gede* ditempati Abah Ukat Raja Aya sebagai ketua adat. Selain itu ada *Gedong Luhur* yang merupakan bangunan berukuran 4 x 4 meter dengan tinggi kolong bangunan 4 meter dari atas tanah. Masyarakat meyakini tempat itu sebagai *paniisan karuhun*, “peristirahatan

leluhur”. Adapun *Gedong Alit* (*Leutik*) berupa cungkup yang bagian bawahnya berisi makam karuhun (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, February 11). Menurut informasi lain, gedung tersebut adalah tempat makam dari anak kesembilan Abah Jariah, tetua masyarakat Kampung Uurg, yang gugur didalam kandungan ibunya. Anak itu dianggap menjadi sebuah berkah bagi Kampung Adat Urug (Andayani and Intani, 2006).

Beberapa upacara atau ritual adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Kampung Urug adalah *mauludan*, *seren taun*, *sedekah rowahan*, *sedekah bumi*, dan *pongokan* (*Muharaman*). Ada beberapa tokoh adat atau yang biasa disebut tokoh kasepuhan Kampung Urug yang menjadi pemimpin dan pelaksana kegiatan adat Kampung Urug. Pemimpin tersebut biasa disebut *kokolot* atau dipanggil dengan sebutan Abah. Beberapa tokoh adat di Kampung Urug adalah Abah Ukat yang memimpin di wilayah Urug Lebak, (alm.) Abah Amat di wilayah Urug Tengah, dan Abah Sukardi di wilayah Urug Tonggoh (atas). Menurut salah satu staf Desa Urug yang juga merupakan warga Kampung Urug Lebak, *kokolot* itulah yang memiliki kewenangan menjelaskan tentang tradisi, adat dan budaya Kampung Urug. Selain mereka, tidak ada yang dapat menjelaskan dan tidak diperbolehkan (Dede 2020, personal communication, February 10).

Kedudukan ketua adat berlaku secara turun temurun dan keberadaannya juga sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat karena mereka dipercaya sebagai penerima petunjuk gaib atau wangsit dari karuhun (leluhur) untuk menjadi sesepuh Kampung Urug. Seorang warga kampung Urug, yang juga bekerja sebagai staf di Kantor Desa Urug, mengemukakan bahwa yang tinggal di *Gedong Gede* bukanlah orang biasa tetapi harus orang yang menerima langsung wangsit dan masih keturunan langsung dari ketua adat sebelumnya. Selain itu, apabila sudah ditunjuk menjadi ketua adat, ia harus tinggal dan mengurus kampung adat. Contohnya adalah Abah Ukat Raja Aya yang tinggal di *Gedong Gede* di Urug Lebak. Sebelumnya ia adalah seorang pengusaha ikan basah yang memiliki puluhan anak buah. Setelah dipanggil dan mendapatkan wangsit, ia

sudah tidak bekerja lagi, melainkan hanya berada di Gedong Gede saja untuk menerima tamu, memimpin upacara adat, atau pun tempat konsultasi masyarakat baik dari dalam maupun luar Kampung Urug. Abah Ukat memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki, yaitu Miat dan Cecep. Anak pertama hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), sedangkan anak kedua lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan observasi lapangan di kampung adat Urug Lebak pada awal 2020, banyak sekali perempuan berusia sekitar 14–17 tahun yang sudah menikah. Walaupun dalam aturan perundang-undangan tentang batas usia pernikahan adalah 19 tahun, di Kampung Urug banyak warga yang menikah di bawah usia tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga, diketahui bahwa meski warga menikah pada usia di bawah 19 tahun, namun mereka belum mendaftarkan pernikahan tersebut secara resmi karena memang tidak diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran pernikahan dilakukan setelah mereka berusia 19 tahun. Mereka menikah hanya secara agama saja. Apabila dalam perjalanannya terjadi perpisahan, hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak (Beberapa warga Kampung Urug Lebak 2020, personal communication, February 13). Selain banyak yang menikah di usia muda, warga Kampung Urug juga memiliki anak-anak dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh. Rata-rata warga menikah dengan warga sekampung, yang sudah berteman sejak kecil atau bersekolah di sekolah yang sama. Jarang sekali ada warga yang menikah dengan orang di luar Kampung Urug Lebak.

Warga Kampung Urug umumnya adalah tamatan sekolah Dasar (SD) atau paling tinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian besar mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu berdagang. Jarang sekali dari ada yang bertani atau menjadi pegawai. Para suami yang memiliki pekerjaan berdagang umumnya melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, dan paling jauh wilayah Ciputat dan Bekasi (Istri-istri berusia muda yang suaminya bekerja sebagai pedagang 2020, personal communication, February 13). Walaupun jarak antara kampung Urug dan

wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tidak terlalu jauh, para suami tidak pulang setiap hari, tetapi setiap 2 minggu atau, paling cepat, 1 minggu sekali setiap hari minggu. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga ongkos, mereka lebih memilih mengontrak rumah di dekat wilayah tempat mereka berdagang. Selain itu, akses kendaraan umum ke kampung mereka yang masih terbatas turut menjadi pertimbangan.

Di Kampung Urug jaringan internet masih sulit diakses, terutama di Kampung Urug Lebak, yang berada di bawah gunung. Meskipun demikian penduduk setempat masih dapat menikmati jaringan internet dengan menggunakan jaringan privat yang dipasang oleh penduduk. Apabila ada orang luar kampung yang berada di kampung Urug ingin menggunakan jaringan tersebut, ia harus membeli voucher dari penduduk setempat untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan observasi pada akhir 2022, di Gedong Ageung tempat kediaman ketua adat sudah terpasang jaringan Wi-Fi, yang aksesnya dibatasi hanya untuk keluarga.

Layanan Pendidikan di Kampung Urug

Sebagian komunitas adat atau masyarakat tradisional, misalnya komunitas Badui di Banten, cenderung menolak kehadiran institusi pendidikan modern karena institusi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi perubahan pada nilai dan warisan leluhur yang selama ini dijalankan masyarakat adat (Kautsar, 2021). Sementara itu, komunitas adat Urug Lebak tidak menunjukkan penolakan terhadap kehadiran lembaga pendidikan modern, baik umum maupun agama.

Di Desa Urug terdapat satu buah Sekolah Dasar (SD) yang berdiri sejak 1982, yaitu SD Negeri Kiarapandak 02. Nama SD tersebut mengikuti nama desa induk sebelum terjadi pemekaran Desa Urug dari Desa Kiarapandak. Visi SD Negeri Kiarapandak 02 adalah “Membentuk anak didik yang cakap, berilmu, mandiri, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah: (a) Terampil dalam ilmu pengetahuan, (b) Menjadikan anak didik yang aktif dan kreatif dalam beraktifitas dan

berkreasi, (c) Memelihara dan melestarikan kebudayaan daerah.

Pada Tahun Pelajaran (TP) 2019/2020 jumlah total siswa sebanyak 379 siswa yang terdiri dari 216 laki-laki dan 163 perempuan, yang seluruhnya beragama Islam. SD tersebut memiliki 11 rombongan belajar (rombel). Setiap tingkatan kelas memiliki 2 rombel, A dan B, kecuali kelas 6 yang hanya memiliki 1 rombel saja. Jam belajar berlangsung mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. SD Negeri Kiarapandak 02 memiliki 12 tenaga pendidik dan 1 tenaga kependidikan; 4 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang berstatus non-PNS. 11 tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan (S1 Pendidikan) dan 1 orang telah menamatkan jenjang magister (S2). Adapun tenaga kependidikan merupakan tamatan SMA.

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan secara umum warga Desa Urug diakui oleh Sekretaris Desa Urug Candra. Hal itu tercermin dari masih sedikit warga yang melanjutkan pendidikan setelah tamat SD. Menurutnyanya, hal itu dikarenakan masyarakat Urug masih menganggap pendidikan bukanlah sesuatu hal yang penting dan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Bagi mereka, meski hanya lulus SD, jika sudah mampu membaca dan berhitung, dipandang sudah cukup (Candra 2020, personal communication, February 13).

Senada dengan pandangan perangkat desa tersebut, sejumlah warga Kampung Urug yang diwawancarai juga mengatakan hal serupa. Bagi warga, yang penting mereka sudah dapat membaca dan berhitung, tidak perlu melanjutkan sekolah lagi. Tidak ada gunanya bagi mereka melanjutkan sekolah karena pada akhirnya mereka juga akan menjadi pedagang atau petani seperti orang tua mereka. Begitu pula dengan kaum wanita yang menganggap sekolah bukanlah sesuatu yang penting karena pada akhirnya “mereka pasti akan [bekerja] di dapur juga” (Beberapa warga Kampung Urug Lebak 2020, personal communication, February 13).

Pada saat penelitian berlangsung komunitas adat Kampung Urug terlihat masih terkendala untuk mengakses pelayanan dasar kesehatan. Di kampung tersebut tidak terdapat puskesmas ataupun puskesmas pembantu

(pustu). Oleh sebab itu, ketika ditanyakan kemungkinan mendirikan lembaga pendidikan sekolah yang lebih tinggi, seperti SMP atau SMA, Abah Ukat selaku Ketua Adat Kampung Urug mengemukakan lebih baik mendirikan puskesmas terlebih dahulu. Alasannya, selama ini jika hendak berobat warga harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Desa Kiarapandak. Adapun untuk lembaga pendidikan, mereka merasa sudah cukup dengan keberadaan SD di kampung mereka dan SMPN Satu Atap 01 Sukajaya di Desa Kirapandak yang berjarak sekitar tiga kilometer dari Kampung Urug Lebak (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, February 13).

Warga Kampung Urug seluruhnya beragama Islam. Selain terdapat masjid dan musalla, di Kampung Urug juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan berupa majelis taklim, taman pendidikan al-Qur'an, dan pesantren. Ada empat buah masjid di Desa Urug, yang tersebar di Kampung Pabuaran, Kampung Urug Tengah, Kampung Anyar dan Kampung Urug Lebak. Musalla terdapat di Kampung Urug Kidul, Kampung Urug Gardu, dan Kampung Kiray Cucuk. Sementara itu, ada 2 buah majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Hidayatul Ula di Kampung Urug Lebak yang dikelola oleh Ustaz Daday dan Majelis Taklim Miftahul Wildan yang dikelola oleh Kyai Masturi.

Ada 3 lembaga pendidikan pesantren di Desa Urug, yaitu Pesantren Hidayatul Falah yang dikelola Kyai Ujang Awaludin, Pesantren Miftahul Ula yang dikelola oleh Ustad Uabidillah, dan Pesantren Miftahul Wildan yang dikelola Kyai H. Masturi. Kyai H. Ujang Awaludin merupakan lulusan Pesantren Kolong Sawah Jasinga, Ciapus Bogor, sedangkan Ustaz Daday hanya lulusan Sekolah Dasar. Walaupun hanya lulusan SD, Ustaz Daday mengelola majelis taklim dan Taman Pendidikan al-Qur'an di kampung Urug Lebak.

Di Desa Urug TPQ berjumlah 4 lembaga. Namun, akibat bencana banjir dan longsor, bangunan kedua TPQ mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, siswa dari kedua TPQ menggunakan masjid yang ada di Kampung Urug sebagai tempat belajar. Selain pesantren dan TPQ, terdapat majelis taklim yang merupakan wadah bagi ibu-ibu di

Kampung Urug untuk mengaji atau belajar agama. Pengajian untuk kaum bapak diadakan 2 minggu sekali, yaitu pada malam Senin, sedangkan untuk kaum ibu 1 minggu sekali setiap Jumat sore setelah salat Asar. Pengajian untuk kaum ibu maupun kaum bapak tersebut biasanya diselenggarakan di masjid Kampung Urug Lebak (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, March 12).

Taman Pendidikan Quran (TPQ)

Pembelajaran agama yang dilakukan di SD sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah, sedangkan pembelajaran al-Qur'an untuk anak-anak (TPQ) yang dilakukan setiap hari tidak memiliki kurikulum secara tertulis, tetapi didasarkan kebutuhan masyarakat. TPQ yang dikelola Ustaz Daday di Kampung Urug Lebak, misalnya, tidak menggunakan kurikulum tertentu. Yang penting, menurutnya, siswa sudah dapat mengenal huruf Hijaiyyah dan dapat mengaji al-Qur'an dengan baik. Jumlah siswa TPQ yang dikelola Ustaz Daday sebanyak 150 anak, dan sekitar 10 di antaranya sudah bersekolah di SMP.

Menurut keterangan Ustad Daday dan istrinya, Ustazah Maryam, yang juga mengajar di TPQ, siswa TPQ mereka terbagi ke dalam 3 waktu, yaitu setelah Dzuhur jam 13.00-15.00, setelah Asar jam 16.00-18.00, dan setelah Magrib jam 19.00-21.00. Pada waktu setelah Dzuhur, siswa yang mengaji berusianya sekitar 4-7 tahun, bahkan ada yang di bawah 4 tahun walaupun hanya ikut-ikutan saja. Materi yang diajarkan adalah mengenal huruf Hijaiyyah, Iqra jilid 1 sampai dengan 4, ayat-ayat pendek, dan doa-doa pendek, seperti doa mau makan dan menjelang tidur, serta doa sebelum dan sesudah ngaji (Daday and Maryam 2020, personal communication, March 12).

Untuk rombongan belajar setelah Asar, siswa TPQ didominasi anak berusia 7 tahun ke atas. Materi yang diajarkan meliputi Iqra, tajwid, mengaji al-Qur'an, pengetahuan agama Islam, seperti tata cara salat, budi pekerti, dan pelajaran fikih. Adapun rombongan belajar setelah Magrib terdiri dari siswa dengan usia campuran, mulai dari usia SD hingga SMP. Materi yang diajarkan lebih banyak tentang fikih, yang disampaikan dengan metode ceramah atau tausiah. Tema yang diberikan

pada saat tausiah biasanya sama dengan yang disampaikan pada saat sore hari, yaitu tentang tata cara salat yang benar, akhlak mulia, serta penjelasan tentang kandungan ayat yang dibacakan oleh Ustaz. Adapula pelajaran baca tulis al-Qur'an (BTQ) bagi anak yang sama sekali belum bisa membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur'an.

Selain pada ketiga waktu di atas, ada pula anak-anak yang menginap di rumah Ustaz Daday untuk mengaji. Waktu belajar mereka biasanya sesudah salat Subuh. Jumlah siswa yang menginap sebanyak 4 orang. Selain belajar membaca al-Qur'an, mereka juga belajar membaca kitab kuning. Biaya akomodasi selama menginap ditanggung keluarga masing-masing anak. Jarak rumah mereka dari rumah Ustaz Daday juga tidak terlalu jauh.

Anak-anak di TPQ yang dikelola Ustaz Daday belajar setiap hari. Pengajian diliburkan pada Kamis malam Jumat. Itu pun banyak mendapat protes dari orang tua mengapa pengajian diliburkan pada Kamis malam Jumat. Orang tua berharap anak-anak mereka tetap dapat belajar pada Kamis malam Jumat, khususnya untuk belajar membaca surah Yasin. Mereka berpandangan daripada anak-anak bermain di luar rumah, lebih baik mereka mengaji saja bersama Ustaz Daday (warga 2020, personal communication, March 10). Karena bagi mereka, walaupun anak-anak mereka tidak bersekolah tinggi, yang penting anak-anak bisa mengaji, khususnya membaca surah Yasin, agar mereka dapat membacakannya ketika orang tua mereka sudah meninggal.

Kegiatan pengajian di TPQ yang dikelola Ustaz Daday serupa dengan kegiatan pengajian di TPQ yang dikelola Ustaz Ismat di Kampung Urug. Ustaz Ismat juga merupakan seorang guru agama di SD Negeri Kiarapandak 02. Pengajian diselenggarakan setelah salat Zuhur. Materi pelajaran meliputi membaca Iqra, belajar menulis dan membaca ayat-ayat al-Qur'an.

Majelis Taklim

Majelis taklim yang berada di Kampung Urug juga merupakan binaan Ustaz Daday dan Kyai Ujang. Selain mengelola pesantren, keduanya juga menyelenggarakan majelis taklim dan TPQ. Pengajian di majelis taklim

diikuti kaum ibu dan kaum bapak di Kampung Urug. Pengajian untuk kaum ibu dilaksanakan di masjid di Kampung Urug Lebak setiap Jumat sore. Pengajian diisi oleh Ustaz Daday.

Sementara itu, majelis taklim yang dibina oleh Kyai Ujang dilaksanakan setiap Sabtu pagi dari jam 7 sampai dengan jam 10. Selain Kyai Ujang, turut mengajar pula istri Kyai Ujang, yang biasa dipanggil Nyai serta beberapa murid pesantren yang dianggap sudah mampu membantu mengajarkan ibu-ibu membaca dan menulis al-Qur'an. Pengajian untuk kaum bapak di Kampung Urug diadakan dua minggu sekali pada minggu kedua setiap bulan, yaitu pada hari Minggu malam, bertempat di masjid Kampung Urug Lebak. Bertindak sebagai pengajar adalah Ustaz Daday dan Ustaz Ismat, yang juga guru agama di SD Negeri Kiarapandak 02 dan warga asli Kampung Urug.

Hal yang diajarkan dalam majelis taklim kaum ibu dan kaum bapak tersebut adalah baca tulis al-Qur'an, fikih, tata cara salat, mandi wajib, tafsir, doa-doa serta tausiah tentang akhlak mulia oleh nyai. Metode yang digunakan dalam pengajaran adalah ceramah dan jemaah pengajian mendengarkan (*denge'*). Sebagian besar bapak dan ibu belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an sehingga hanya menggunakan sistem hapalan apa yang disampaikan oleh nyai maupun pengajar yang lain.

Pesantren

Ada 3 lembaga pendidikan yang disebut masyarakat sebagai pesantren di Desa Urug: Pesantren Hidayatul Falah yang dikelola Kyai Ujang Awaludin, Pesantren Miftahul Ula yang dikelola oleh Ustaz Uabidillah, dan Pesantren Miftahul Wildan yang dikelola Kyai H. Masturi. Namun, jika merujuk definisi pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pesantren harus memiliki 5 unsur pokok: kyai, santri, masjid/musalla, pondokan/asrama, dan kitab kuning, maka yang dapat dianggap pesantren hanyalah Pesantren Hidayatul Falah. Pesantren ini telah memiliki asrama bagi santrinya, sedangkan Pesantren Miftahul Ula dan Pesantren Miftahul Wildan belum.

Pesantren Hidayatul Falah memiliki santri sekitar 250 orang. Santri yang tinggal di asrama atau yang biasa disebut santri mukim sebanyak

11 orang, sedangkan yang lainnya adalah santri yang tidak menginap atau santri kalong. Santri mukim berasal dari luar Desa Urug, sedangkan santri kalong berasal dari Desa Urug sehingga mereka dapat pulang pergi belajar tanpa harus menginap di pesantren. Kitab kuning untuk tema fikih yang dipelajari antara lain *Kāsyifah al-Sajā'*, *Riyādhul Badī'ah*, *Syarah Sittīn Mas'alah*, dan *Matan al-Ghāyah wa at-Taqrīb*. Adapun untuk pelajaran nahwu-shorof digunakan kitab *'Imrithy*, *'Amil Awāmil*, *al-Jurumiyah*, dan *Mutammimah*. Di Pesantren Hidayatul Falah santri tidak mempelajari pelajaran umum karena mereka sudah memperolehnya di sekolah umum yang ada di sekitar Desa Urug. Namun, tidak semua santri juga belajar di sekolah umum karena sebagian mereka menganggap belajar agama lebih penting. Untuk pelajaran umum, mereka berpandangan bahwa bisa membaca dan menulis saja sudah cukup.

Adat dan Agama

Ada lima upacara adat yang masih dilaksanakan secara rutin setiap tahun di Kampung Urug. Upacara tersebut adalah Seren Taun, Sedekah Bumi, Pongokan, Mauludan, dan Ruwahan. Menurut penjelasan Abah Ukat, upacara-upacara itu merupakan ekspresi rasa syukur masyarakat kepada sang Pencipta sekaligus merupakan ajang silaturahmi bagi warga Kampung Urug (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, March 12).

Upacara-upacara adat tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam upacara-upacara adat tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti melakukan ritual di dalam Gedong Paniisan dan Gedong Alit (Leutik). Gedong Alit digunakan untuk berziarah ke makam leluhur dan Gedong Paniisan digunakan untuk meletakkan sesajen. Yang dapat masuk ke dalam Gedong Paniisan dan Gedong Alit hanya Abah Ukat yang merupakan kokolot di Kampung Urug. Ritual masuk ke Gedong Alit biasanya dilakukan pada saat upacara adat Seren Taun. Masuk ke Gedong Paniisan dilakukan dalam rangka ziarah kepada para leluhur yang bertujuan untuk mengingat dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Begitu pula masuk ke Gedong Alit dengan membawa sesajen dimaknai sebagai ungkapan terima kasih

kepada para leluhur yang sudah menjaga warga Kampung Urug.

Sesajen yang dibawa masuk ke Gedong Alit berupa ayam berbulu putih dengan kaki berwarna kuning. Ayam tersebut harus didapatkan 40 hari sebelum acara. Hal itu dilakukan agar sebelum hari pelaksanaan (hari-H) ayam dapat dijaga dan dipelihara kebersihan dan kesehatannya. Masakan dimasak secara khusus dan dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk khusus. Ketika memasak untuk acara adat, juru masak diharuskan berpuasa terlebih dahulu. Selama proses memasak mereka tidak boleh berbicara, mengobrol, apalagi bergosip dengan orang lain di depan masakan. Tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai dan menghilangkan berkah dari makanan tersebut. Orang-orang yang menjadi juru masak tersebut juga masuk dalam struktur kelembagaan Kampung Adat Urug. Mereka merupakan orang-orang yang ditunjuk secara turun temurun untuk menjadi pengurus di Kampung Urug.

Di antara praktik adat yang masih dijalankan oleh warga Kampung Urug adalah menutup beras dengan daun terlebih dahulu sebelum dicuci. Hal itu, menurut Abah Ukat, seperti orang Islam yang seharusnya tidak melepaskan peci ketika melakukan apapun. Abah Ukat mencontohkan hal itu dengan Presiden Sukarno dan Suharto yang tidak pernah melepaskan pecinya ketika melakukan tugas mereka dan peci menjadi simbol seorang Muslim.

Ada pula larangan menanam atau menandur padi sebelum 40 hari. Hal itu diumpamakan seperti wanita yang baru saja melahirkan tidak boleh disentuh sebelum 40 hari atau masa nifas selesai. Selain itu, tidak diperbolehkan menanam padi pada hari Minggu karena hari itu diperuntukkan untuk para petani beristirahat, seperti halnya pekerja kantoran libur pada hari Minggu. Beberapa hal lain yang tidak boleh dilakukan atau disebut pamali adalah membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip, berkelahi, berkata kasar, mabuk, berjudi dan hal-hal lain yang sejalan dengan larangan ajaran agama. Beberapa pandangan adat lainnya adalah tidak boleh memotong kuku pada hari Maulid, tidak boleh mengambil air di sumur pada hari Rabu di akhir bulan, serta tidak

boleh memakan kepala ayam (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, March 12).

Menurut Abah Ukat, bagi warga Kampung Urug agama merupakan pegangan hidup. Karena warga Kampung Urug seluruhnya beragama Islam, maka Islam menjadi pegangan hidup mereka. Adapun adat adalah nilai-nilai yang dijalankan dan dipatuhi oleh warga sejak turun temurun. Oleh sebab itu, agama dan adat harus berjalan berdampingan. Pandangan Abah Ukat itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SD Kiarapandak dan pimpinan Pesantren Hidayatul Falah (Abah Ukat Raja Aya 2020, personal communication, March 14; Guru PAI SDN Kiarapandak 02 & Kyai Ujang 2020, personal communication, 15 March).

Contoh yang dapat dilihat agama berjalan berdampingan dengan adat adalah membuka aib orang lain, berprasangka negatif, serta iri dan dengki terhadap orang lain dilarang dalam adat maupun dalam agama. Berkaitan dengan azan (panggilan waktu salat), Abah Ukat berpandangan sebenarnya azan tidak perlu harus selalu dikumandangkan dengan keras karena salat merupakan kebutuhan pribadi. Oleh sebab itu, seorang Muslim seharusnya menunaikan salat dengan sendirinya tanpa harus selalu diingatkan.

Sejumlah warga yang sempat diwawancarai juga berpandangan bahwa nilai-nilai adat yang berjalan di Kampung Urug tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka jalankan. Mereka menggap bahwa nilai adat dan nilai agama dapat berjalan bersama-sama. Hal tersebut juga dapat terlihat pada saat upacara-upacara adat yang tetap mengundang Ustaz atau tokoh agama yang berada di Kampung Urug dan sekitarnya untuk membacakan doa serta memberikan nasihat kebaikan bagi warga.

Pada awal penelitian lapangan berlangsung, Pemerintah Desa sedang melakukan pendataan ulang lembaga-lembaga pendidikan karena banyak bangunan dari lembaga-lembaga pendidikan hancur akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi awal 2020. Pendataan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk membantu rehabilitasi bangunan lembaga-lembaga pendidikan yang rusak. Selain itu, Pemerintah Desa

merencanakan pembangunan sekolah menengah di Desa Urug. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan anak-anak Desa Urug ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Desa juga akan memfasilitasi pengurusan izin bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki izin dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat melalui penyuluh agama.

Namun, peran pemerintah setempat, termasuk Kementerian Agama, terlihat masih rendah dalam upaya meningkatkan akses maupun mutu pendidikan umum maupun pendidikan agama dan keagamaan di Kampung Urug Lebak, khususnya, maupun di wilayah Desa Urug secara umum. Saat penelitian berlangsung hanya tersedia lembaga pendidikan umum setingkat Sekolah Dasar, sementara akses warga ke jenjang pendidikan menengah cukup jauh. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruhnya dibangun atas inisiatif masyarakat setempat. Belum terlihat peran penyuluh agama dari Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di kampung tersebut atau terlibat dalam pelaksanaan pengajian-pengajian.

Pembagian Otoritas, Modernitas, dan Tradisi

Dalam lingkup kehidupan masyarakat Kampung Urug mereka mengenal tiga otoritas berbeda yang mengatur kehidupan mereka. Otoritas tersebut adalah otoritas adat, otoritas agama dan otoritas pemerintah. Otoritas adat diwakili kepala adat, yang saat ini dijabat Abah Ukat Raja Aya. Otoritas agama diwakili tokoh agama setempat, yang biasa dipanggil 'amil'. Adapun otoritas pemerintah biasanya diwakili ketua Rukun Warga, dan sesekali oleh Kepala Desa. Dalam setiap kegiatan perayaan adat, ketiga unsur otoritas tersebut selalu hadir. "Acara belum dimulai jika ketiganya belum hadir," ungkap Abah Ukat Raja Aya.

Hal itu menunjukkan bahwa di Kampung Urug ada upaya untuk memelihara hubungan harmonis antar ketiga pemegang otoritas yang berbeda tersebut. Selain ditunjukkan dengan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan adat, relasi harmonis ketiga pemegang otoritas juga

didasarkan atas kesadaran masing-masing pemegang otoritas itu mengakui batas wilayah otoritasnya dan tidak melakukan intervensi ke dalam wilayah pemegang otoritas lain. Komunitas adat Urug juga mempunyai mekanisme penghimpunan dana sumbangan dari masyarakat, yang disebut *ngajiwa*. Sumbangan masyarakat untuk kepentingan adat itu dilaksanakan setiap sekali pada saat acara *Pongokan*, yang bertepatan dengan perayaan Muharam. Besar sumbangan tidak ditetapkan, tetapi diserahkan kepada kemampuan dan keikhlasan masing-masing anggota masyarakat. Menurut Abah Ukat, *ngajiwa* dalam masyarakat adat Urug dapat disetarakan dengan pajak untuk pemerintah dan zakat untuk kaum Muslim. *Ngajiwa* merupakan simbolisasi pernyataan komitmen atau loyalitas masyarakat kepada tatanan adat.

Kasus pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal 2021 menjadi salah satu contoh bagaimana relasi antara otoritas pemerintah dan otoritas adat berjalan. Tokoh adat sesungguhnya meragukan efektivitas penggunaan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan, mereka juga meragukan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan Covid-19 dan menganggap pemerintah mengambil kebijakan yang terlampau berlebihan dalam merespons pandemi tersebut. Mereka berpandangan penyakit akibat virus Corona itu tidak lebih dari sekadar penyakit flu yang sudah biasa dihadapi masyarakat. Selain itu, kepala adat meyakini bahwa komunitas adat memiliki 'cara sendiri' untuk menghadapi pandemi Covid-19 melalui ritual dan doa tertentu (Abah Ukat Raja Aya 2021, personal communication, September 23). Meskipun meragukan bahaya penyakit Covid-19 maupun cara pemerintah menanganinya, pemangku adat tidak menampakkan sikap ketidaksetujuan itu dalam tindakan penentangan secara terang-terangan. Untuk menghargai dan mengikuti kebijakan pemerintah, yang otoritasnya tetap diakui, pemangku adat tetap menggunakan masker/pelindung wajah pada saat pelaksanaan kegiatan adat yang menghadirkan massa dalam jumlah cukup banyak. Meskipun tidak memaksa, pemangku adat juga menyarankan agar warga juga mengikuti kebijakan penggunaan masker tersebut. Pada kenyataannya, jumlah warga yang mengikuti

anjuran tersebut sangat sedikit dibandingkan yang mengabaikannya (Mulyana 2021, fieldnotes, September 23).

Hal serupa juga dapat menjelaskan penerimaan nilai-nilai modernitas yang diwakili dengan kehadiran lembaga pendidikan, baik yang bersifat umum maupun yang bernuansa agama. Sebagian komunitas adat lain, seperti orang Badui di Banten, cenderung menolak lembaga pendidikan karena khawatir kehadiran mereka dapat mengubah cara pandang dan sikap hidup yang selama ini dilandasi oleh nilai-nilai adat. Meski kemudian di kampung Cicakal Girang yang merupakan salah satu kelompok Baduy Luar, berdiri lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Huda dan MTs Alam Wiwitan (Mastiyah, 2020). Berbeda dari komunitas adat semacam itu, pemangku adat di Kampung Urug tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Kepala adat juga tidak menolak partisipasi warga kampung adat dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Namun, kepala adat menekankan bahwa peran penting lembaga pendidikan bukan hanya dalam mengajarkan pengetahuan, tetapi juga dalam rangka membentuk sikap dan perilaku luhur siswa. Kepintaran tidak dipandang berguna tanpa dibarengi dengan budi pekerti yang baik. Mengamalkan nilai-nilai, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, lebih penting dan lebih sulit daripada sekadar mempelajarinya. Namun, jika harus memilih antara membangun lembaga pendidikan baru atau fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, kepala adat lebih memilih yang terakhir. Hal itu disebabkan telah ada lembaga pendidikan yang berada di lokasi yang terjangkau oleh warga Kampung Urug, meskipun hanya tingkat sekolah dasar, sementara fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sangat jauh, berada pada jarak belasan kilometer dari kampung adat.

PENUTUP

Kampung adat Urug merupakan satu-satunya kampung adat di wilayah Kabupaten Bogor, yang mendapat pengakuan pemerintah Kabupaten Bogor sejak 2012. Meskipun jalan akses ke Kampung Urug tidak terlalu baik, namun kampung itu tidak sepenuhnya terisolasi

sehingga arus pergerakan manusia dari dan menuju kampung tersebut cukup tinggi, terutama pada momen-momen perayaan adat yang berlangsung lima kali dalam setahun.

Sebagai suatu kawasan kampung adat, Kampung Urug tidak menolak pengaruh modernitas, baik berupa perkembangan teknologi maupun kehadiran lembaga-lembaga pendidikan. Beberapa barang yang mencerminkan karakteristik modern, seperti televisi dan telepon seluler, banyak digunakan warga kampung tersebut. Sepeda motor terlihat sebagai sarana transportasi utama, mengingat kendaraan atau angkutan umum yang menghubungkan kampung itu dengan desa luar belum tersedia.

Kampung adat Urug juga tidak menolak kehadiran lembaga pendidikan. Selain sekolah dasar, sejumlah lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren, Bagi mereka, lembaga pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya warga kampung tersebut. Mereka tidak mengkhawatirkan jika kehadiran lembaga pendidikan akan mengikis nilai-nilai adat yang telah dipegang secara turun temurun. Pemangku adat bahkan berharap bahwa lembaga pendidikan modern tidak hanya berperan dalam transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk budi pekerti peserta didik.

Ada dua cara masyarakat adat Kampung Urug dapat mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat di tengah perkembangan modernitas yang turut memengaruhi kampung tersebut. Pertama, penanaman nilai adat melalui ritual perayaan adat yang dilaksanakan lima kali dalam setahun (Pongokan, maulid Nabi, ruwahan, *seren taun*, dan sedekah bumi) maupun melalui pendidikan dalam keluarga. Kedua, adanya pembagian otoritas adat, agama, dan pemerintah, yang diakui masing-masing pemangku otoritas. Setiap perayaan adat selalu dihadiri ketiga wakil otoritas, yang menunjukkan upaya untuk menjaga keharmonisan di antara ketiga pemegang otoritas tersebut. Seperti halnya pemegang otoritas adat mengakui otoritas pemerintah dan otoritas agama, demikian pula otoritas pemerintah dan otoritas agama diharapkan mengakui dan menghargai otoritas adat. Dengan demikian, masyarakat adat Kampung

Urug dapat menerima nilai-nilai modernitas tanpa harus mengorbankan tradisi, praktik, dan nilai-nilai adat yang telah diterima secara turun temurun. Otoritas adat juga tidak melihat adanya pertentangan antara nilai-nilai adat dan agama. Larangan membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan berkata kasar merupakan beberapa nilai adat yang juga merupakan bagian dari ajaran agama. Beberapa ritual adat juga dipahami sebagai simbol yang mengekspresikan nilai-nilai yang juga terdapat dalam ajaran agama, misalnya, simbol ungkapan syukur kepada sang Pencipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai dari anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta yang telah mendukung riset ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Adat Kampung Urug Lebak Abah Ukat Raja Aya dan pihak lain yang turut membantu dalam proses penelitian lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *anonymous reviewer* yang telah memberi masukan bagi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Ria and Intani, R. (2006) *Upacara Tradisional di Kampung Urug*. Bogor.: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor.
- Biesta, G. (2002) 'Bildung and Modernity: The Future of Bildung in a World of Difference', *Studies in Philosophy and Education*, 21(4/5), pp. 343–351. Available at: <https://doi.org/10.1023/A:1019874106870>.
- Cortazzi, M. (2014) *Narrative Analysis*. 1st edition. London: Routledge.
- Data Pokok Desa Urug. (2019) *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa*. Diakses 10 Februari 2020.
- De Fina, A. and Georgakopoulou, A. (eds) (2015) *The handbook of narrative analysis*. Malden, MA: Wiley Blackwell.

- Dewantara, A. (2013) 'Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor', *Jurnal Al-Turats*, 19(1), pp. 89–117.
- General Assembly (2007) 'United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples'. General Assembly United Nations. Available at: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/07/PDF/N0651207.pdf?OpenElement>.
- Hammersley, M. and Atkinson, P. (2010) *Ethnography: principles in practice*. 3. ed., reprinted. London: Routledge (An Informa business).
- Herman, L. and Vervaeck, B. (2019) *Handbook of narrative analysis*. Second edition. Lincoln: University of Nebraska Press (Frontiers of narrative).
- Holsinger, D.B. (1987) 'Modernization and Education', in G. Psacharopoulos (ed.) *Economics of Education: Research and Studies*. Elsevier, pp. 107–110. Available at: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-033379-3.50023-1>.
- Inkeles, A. (1969) 'Making Men Modern: On the Causes and Consequences of Individual Change in Six Developing Countries', *American Journal of Sociology*, 75(2), pp. 208–25.
- Inkeles, A. (1973) 'The School as a Context for Modernization', *International Journal of Comparative Sociology*, 14(3–4), pp. 163–79.
- Isnaeni, H.F. (no date) "'Prabu Siliwangi Ada Delapan bukan satu.'" Available at: <https://historia.id/kuno/articles/prabu-siliwangi-ada-delapan-bukan-satu-DbNal>. (Accessed: 23 February 2020).
- Izzuddin, M.Q. and Azrianingsih, R. (2015) 'Inventarisasi tumbuhan obat di kampung adat Urug, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor', *NATURAL B*, 3(1), pp. 81–92.
- Kautsar, N.D. (2021) 'Takut Pintar, Ternyata Ini Alasan Warga Baduy Tak Mau Sekolah', 17 September. Available at: [329 | EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, p-ISSN: 1693-6418, e-ISSN: 2580-247X](https://www.merdeka.com/jabar/takut-</p></div><div data-bbox=)

- pintar-ternyata-ini-alasan-warga-baduy-tak-mau-sekolah.html (Accessed: 20 September 2022).
- Kementerian PPN/Bappenas (2013) *Masyarakat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas (2020) *Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Draft.
- Mastiyah, I. (2020). Madrasah Wiwitan di Baduy Luar. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(1), 36–53. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.668>
- Mulyana. (2020). *Observasi pada 11 Februari 2020*.
- Nugroho, Y.A. (2020) ‘Mencari Prabu Siliwangi’, 23 February. Available at: <https://historia.id/kuno/articles/mencari-prabu-siliwangi-vqrw8>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (2020).
- Permatasari, C.L. and Hastuti, D. (2013) ‘Nilai Budaya, Pengasuhan Penerimaan-Penolakan, dan Perkembangan Sosial Anak Usia 3-5 Tahun pada Keluarga Kampung Adat Urug, Bogor’, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(2), pp. 91–99.
- Riessman, C.K. (1993) *Narrative analysis*. Newbury Park, CA: Sage Publications (Qualitative research methods, v. 30).
- Robben, A.C.G.M. and Sluka, Jeffrey A. (2007) ‘Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction.’, in *Ethnographic fieldwork: an anthropological reader*. Malden, MA: Blackwell, pp. 1–28.
- Rosmana, T. (2011) ‘Fungsi dan Peranan Pemimpin Informal Masyarakat Kampung Urug di Kabupaten Bogor.’ *Patanjala*, 3(1), pp. 136–153.
- Schuman, H., Inkeles, A. and Smith, D.H. (1967) ‘Some Social Psychological Effects and Noneffects of Literacy in a New Nation’, *Economic Development and Cultural Change*, 16(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1086/450265>.
- Suharyana, A. et al. (2016) ‘Iqropolly: Model Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kampung Adat Urug, Kabupaten Bogor.’, *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), pp. 100–106.
- Syah, F. (2019) ‘Mengenal Jejak Peninggalan Prabu Siliwangi di Kampung Adat Urug’, *Destinesia Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 1(1), pp. 11–20.
- UN DESA (no date) ‘Education’. Available at: <https://www.un.org/development/desa/in-digenouspeoples/mandated-areas1/education.html>.